

KEDUDUKAN FATWA ULAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Rahmad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: rahmadsigli@gmail.com

Received Date. 25 Juli 2024 Revised Date. 27 Juli 2024 Accepted Date. 29 Juli 2024	ABSTRACT <i>Islamic law was born along with the teachings of Islam itself since the time of the Prophet Muhammad SAW as an apostle. The existence of Islamic law plays a very important role as a means to submit oneself to Allah SWT, with principles and characteristics that are in accordance with the main guidelines of Muslims, namely the Al-Qur'an and Hadith. These principles were then understood and formulated by the ulama who issued fatwas to answer the legal vacuum that exists in society which is expected to create comfort and justice for all Muslims in particular, of course while respecting individual rights in the context of the Indonesian rule of law. This ulama's fatwa will be contradictory in the national legal system that applies in Indonesia considering that the process of forming laws and regulations in Indonesia does not seem to accommodate and acknowledge ulama's fatwa in Indonesian national law.</i>
<i>The Keywords:</i> Ulama's Fatwa Indonesian National Law	
<i>Kata Kunci:</i> Fatwa Ulama, Hukum Nasional Indonesia	ABSTRAK Hukum Islam lahir bersamaan dengan ajaran Islam itu sendiri sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Keberadaan hukum Islam sangat berperan sebagai sarana untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT, dengan prinsip dan karakteristik yang sesuai dengan pedoman utama umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini kemudian dipahami dan dirumuskan oleh para ulama yang melahirkan fatwa untuk menjawab kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat yang diharapkan bisa mewujudkan kenyamanan, dan keadilan bagi semua umat Islam khususnya, tentunya tetap menghormati hak-hak individu dalam konteks negara hukum Indonesia. Fatwa ulama ini akan menjadi kontradiktif dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia mengingat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan tidak mengakomodir dan mengakuisasi fatwa ulama dalam hukum nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis yang memuat beragam aturan bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya dan menjalani tahapan-tahapan kehidupan itu sendiri. Dalam Al-Qur'an dan Hadis secara umum memuat tentang pengetahuan dan aturan mengenai akidah, syari'ah dan akhlak. Dalam rangka menjalin hubungan baik manusia dengan Allah Swt sebagai sang pencipta, hubungan baik dengan sesama manusia dan alam sekitar

serta tentang etika, kesemuanya dimaksudkan untuk segenap manusia agar memperoleh keselamatan, kedamaian dan ketentraman mulai di dunia sampai akhirat.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis adalah Fiqh, di mana fiqh itu lahir berdasarkan ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil yang bersumber dari *nash*. Pada dasarnya fiqh itu sendiri merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para ulama yang sudah terkodifikasi. Sedangkan untuk masalah baru yang belum termuat dalam fiqh para ulama menjawab permasalahan yang muncul di tengah masyarakat tersebut baik diminta atau tidak dengan metode fatwa. Seperti persoalan mengenai lembaga Keuangan Syariah yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI tahun 2006 dan lainnya.

Persoalan yang muncul mengemuka saat ini, apa itu fatwa sebenarnya, bagaimana kedudukannya dalam Islam serta bagaimana persyaratan dan bentuk-bentuknya, dan yang sangat terpenting lagi yaitu bagaimana posisinya dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum positif. Maka oleh sebab itu dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk menguraikan persoalan tersebut sebatas dengan ilmu yang penulis miliki.

Sebelum menguraikan isi artikel ini, penulis memberikan penghormatan dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam usaha kami menyelesaikan artikel ini. Penulis yakin tulisan ini masih banyak kekurangannya, maka oleh sebab itu penulis mengharapkan insan akademis dan partisipan semuanya agar sudi kiranya memberikan saran, masukan dan kritikan membangun dalam usaha memperbaiki dan mencoba menyempurnakan artikel ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016)

Data Penelitian ini secara umum diklasifikan menjadi dua yaitu Data Primer, yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab atau buku buku klasik berkenaan dengan Kedudukan fatwa dalam fiqh dan hukum positif, sedangkan data yang kedua yaitu Data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, jurnal dan makalah-makalah yang relevan dengan ini. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis content yaitu analisis data secara bersamaan setelah semua data dikumpulkan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode Deskriptif.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fatwa

Ibrahim Anis (1973), mengatakan fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan *mustafti*. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* fatwa diartikan sebagai jawaban terhadap sesuatu yang *musykil* dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam. Sedangkan menurut Ibn Munzir (1342), menjelaskan dalam *Lisanul 'Arab* fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term *al- futya-wal futwa* diartikan dengan *ifta* yang merupakan *isim masdar* dari kata *ifta'-yafti-ifta* yang diartikan memberikan penjelasan atau sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sesuatu mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.

Muhammad Rowas Qal'aji (1988), fatwa adalah hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya. Wahbah al-Zuhaili (2004), menjelaskan bahwa fatwa didefinisikan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat. Menurut Yusuf Qardawi (1997), mengartikan fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif. Kemudian Zamakhsyari dalam *al-Kasyaf*, fatwa diartikan: Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banya (Al-Zamakhsyari: 367).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: Pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah punya kapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah persoalan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya.

Bila dihubungkan dengan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual dikarenakan tuntutan zaman yang mengkehendaki adanya lembaga fatwa yang otoritatif untuk menjawab berbagai persoalan hukum. Posisi *mufti* pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada

aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk- produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi *mufti* yang begitu penting, definisi fatwa didefinisi kembali dengan paradigma *mufti* tidak lagi pasif tapi harus aktif. *Mufti* mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi *mufti* harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas “*legal opinium*” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara *mufti* dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam (Muhammad Atho Mudhar: 2003).

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai *mufti* (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

B. Landasan Syariah

Dalam Al-Qur’an ayat yang mengandung kalimat yang punya kaitan dengan makna fatwa sebagai diuraikan di atas, ditemukan dalam dua bentuk kata yaitu *Yasalunaka* dan *Yastaftunaka*, di mana kedua kalimat diarahkan kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Beberapa ayat Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

2. Al-Maidah ayat 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya;

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

3. Surat An-nisa ayat 147

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَعْمُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya:

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

4. Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-

laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam bentuk derivasi yang sedikit berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama yaitu sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu (Muhammad Fuad Abd al-Baqi: 2007). Apabila dilihat dari jawaban Alquran, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan Alquran dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

C. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan sumber hukum, fatwa bukanlah sumber hukum utama di dalam hukum Islam. Sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih. Sedangkan dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum (*legal opinion*), di mana fatwa adalah *legal opinion* atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Dalam Islam fatwa sebagai sebuah penjabaran dari sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Hadis, memiliki otoritas hukum yang mutlak diikuti serta mengikat umat Islam. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*) artinya kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid (Zainuddin Ali: 2008).

1. Fatwa dan Ijtihad

Fatwa dan Ijtihad mempunyai hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Fatwa secara umum disimpulkan sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang faqih terhadap suatu hukum, sedangkan ijtihad dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang faqih untuk memahami rumusan hukum dari nash. Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat yang dikodifikasikan seperti fiqh. Maka dengan terus berkembangnya kemauan berijtihad dikalangan para faqih akan membuat ajaran Islam itu sesuai dengan tuntutan masa dan tempat.

Maka dapat disimpulkan bahwa antara ijtihad dengan fatwa menempati posisi yang sangat urgen, di mana ijtihad para faqih menghasilkan fatwa-fatwa yang menjadi pijakan masyarakat dalam mengamalkan ajaran keagamaan baik itu ibadah, muamalah, dan siyasah.

2. Fatwa dan Perubahan Sosial

Ajaran islam mempunyai sifat konprehensif dan universal, di mana produk hukum yang dihasilkan para faqih dalam bentuk fatwa, baik yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk kitab fiqh atau lainnya senantiasa disesuaikan dengan kondisi jaman dan tempat. Hal Ini sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat-Nya dan Hadis Rasulullah SAW. Para ulama dalam menjaga agar produk hukum yang dihasilkan dari pola ijtihad tetap sesuai dengan kondisi jaman, waktu dan tempat merumuskan sebuah kaedah seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziah dalam Kitab Ushul Fiqhnya yaitu *“Taghayyur al-Fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasbi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyat wa al-Awaid”* (Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi social, motivasi dan adat-istiadat).

Para ulama sangat menyadari bahwasanya hukum itu akan senantiasa perlu dinamisasi dengan kondisi jaman dan tempat di mana seorang muslim membina dan menjalani kehidupannya, baik sebagai individu atau sebagai sebuah kesatuan masyarakat.

3. Syarat-syarat Orang yang Mengeluarkan Fatwa dan Bentuk-bentuk Fatwa

a. Persyaratan Seorang Mufti (Orang yang Mengeluarkan Fatwa)

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah melalui metode ijtihad, membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Tindakan memutuskan suatu permasalahan hukum yang tanpa didasari oleh pengetahuan yang sempurna sangat dilarang oleh agama Islam, Hal ini sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT pada surat an-Nahlu ayat 116 sebagai berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Arinya:

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.

Mardani (2023), mengatakan dalam bukunya bahwa Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar dan roda kehidupan akan terhenti. Maka ulama lah yang punya kapasitas di bidang itu.

Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Oleh karena posisi fatwa sangat urgen dan implikasinya begitu besar bagi umat, maka persyaratan menjadi seorang mufti tidak dapat dipisahkan seperti persyaratan yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid, persyaratan-persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami Al-Qur'an dan ilmu yang berkaitan dengannya secara komprehensif
- 2) Memahami hadis dan ilmu yang berkaitan dengannya komprehensif
- 3) Memahami ijma ulama terdahulu
- 4) Mempunyai ilmu *Balaghah*
- 5) Mempunyai Daya Nalar yang tinggi
- 6) Memahami ilmu Ushul Fiqh
- 7) Memahami Teori *Nasakh* dan *Mansukh*
- 8) Memahami Teori *Maqashid Syariah* (Imam As-Shatibi: Dalam fatwanya).

Sedangkan Abdul Muqhits (2013), menguraikan dengan persyaratan: *Pertama*, menguasai *al-Ilmu Qawaid Fiqhiyah*. *Kedua*, memahami *maqashid al-syar'iyah*. *Ketiga*, menguasai tempat-tempat perbedaan ulama dan mampu memetakannya. *Keempat*, mengetahui kebiasaan yang berlaku dilingkungan *mujtahid* sehingga mampu melihat kontekstualnya hukum berdasarkan konteks masing-masing. *Kelima*, menguasai ilmu *mantiq* (logika). *Ketujuh*, bersikap adil dalam menempatkan integritas diri.

Sedangkan Abu Zahrah menambahkan keadilan seorang mufti merupakan syarat penting, karena ini berkaitan dengan dua hal: *Pertama*, Keadilan dalam proses Ijtihad dengan tidak memihak kepada salah pendapat atau Mazhab. *Kedua*, Keadilan agar tidak memihak kepada siapapun.

b. Bentuk-bentuk Fatwa

1). Fatwa kolektif

Fatwa Kolektif Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam

mengeluarkan fatwa. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang. Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* NU dan lainnya.

2). Fatwa Personal

Fatwa Personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan (Asafri Jaya: 1996)

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, dan tokoh-tokoh ulama komtemporer lainnya seperti Syaikh Muhammad Abduh, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Syaltut, Said Rasyid Ridha, Yusuf al-Qradhawi, Wahbah Zuhaili dan lainnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan. Meski ada yang berbeda pandangan, ada yang menganggap bahwa makna hukum positif juga mencakup aturan yang pernah berlaku dan sekarang tidak lagi. Yang pasti, hukum positif bukanlah aturan hukum yang belum berlaku, atau diinginkan berlaku pada masa yang akan datang.

Dalam bahasa latin hukum positif disebut sebagai *ius constitutum* yang membedakannya dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*. Untuk membedakannya dengan hukum positif, hukum yang masih dicita-citakan tersebut sebagai hukum aspiratif. Sebagai hukum yang berlaku di suatu negara, yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan, maka tidak sembarang lembaga dapat menghasilkan hukum positif. Singkatnya, hukum positif hanya dapat dihasilkan oleh organ negara yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Tentang pembentukan peraturan perundangan, hukum

positif yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 UU tersebut mengatur jenis dan hirarki peraturan perundangan adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Perpu,
5. Peraturan Pemerintah,
6. Perpres,
7. Perda/Qanun Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Di luar itu, peraturan perundangan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh organ negara (contohnya: MPR hingga Bank Indonesia). UU itu juga mengakui regulasi yang diterbitkan oleh anggota kabinet seperti Peraturan Menteri. Sedangkan untuk badan, lembaga, dan komisi negara lainnya, hanya diakui berwenang membuat hukum positif jika keberadaannya “dibentuk dengan undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang” (Pasal 8 Ayat (1) UU No 12/2011). Atau dengan pemaknaan terbalik alias *a contrario*, maka badan, lembaga dan komisi negara yang tidak dibentuk dengan undang-undang, ataupun dibentuk pemerintah bukan atas perintah undang-undang, tidak punya kewenangan untuk menetapkan hukum positif.¹

Fatwa merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI, posisi MUI di Indonesia adalah mirip dengan LSM, namun mempunyai bersifat organ publik, diantaranya yaitu mempunyai badan hukum, mempunyai karakteristik lembaga, lembaga swadaya keagamaan masyarakat, berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Di Indoensia MUI tidak bisa dikategorikan organ publik/negara karena dua hal utama berikut ini:

1. MUI dibentuk bukan berdasarkan UU ataupun atas perintah UU
2. Keuangannya tidak diaudit oleh komisi audit negara, seperti BPK dan BPKP.

Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagaimana diatur jenis dan hirarki dalam UU No 12 Tahun 2011 di atas. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum

¹Denny Indrayana, *Fatwa MUI, Hukum Positif dan Hukum aspiratif*, online pada <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif>

nasional. Karena bukan sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung

KESIMPULAN

Kedudukan fatwa ulama dalam sistem hukum nasional sering kali menjadi perdebatan dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Secara prinsip, fatwa merupakan pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama berdasarkan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan norma-norma kehidupan beragama di masyarakat, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif resmi. Dalam konteks Indonesia misalnya, fatwa diakui sebagai sumber hukum kedua setelah undang-undang, namun tidak dapat menjadi dasar langsung bagi pembuatan undang-undang atau keputusan hukum formal.

Namun demikian, kedudukan fatwa ulama dalam sistem hukum nasional tidak bisa diabaikan. Fatwa sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu moral dan sosial, serta dapat memberikan pedoman dalam menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, fatwa dapat berperan dalam membentuk kesadaran hukum dan moral di tengah masyarakat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penerapan fatwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjaga keseimbangan antara norma agama dan hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

REFERENSI

Abubakar, Al-yasa', 2012. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh: Kerjasama IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing.

-----, Al-yasa', 2018. Al-Yasa Abubakar, Materi ini di sampaikan di Ruang kuliah Doktor B 8, dalam sela-sela waktu penulis menyajikan presentasi makalah pada Pascasarjana UIn Ar-raniry Banda Aceh.

Al-arif, M. Nur Rianto, 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, Era Adicita Intermedia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani

- Darsono dkk, 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan*, Jakarta, Rajawali pres.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman. 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. III. Jakarta : PT GrapindoPersada.
- , Adiwarmarman. 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. III. (Jakarta : PT Grapindo Persada
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Praja, Juhaiya, 2012 *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press.